



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 9204-9211

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 Berdasarkan Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025 SBY

Yogy Indra Yudistira, Hartoyo, M. Syahrul Borman
Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo
yogy.indra78@gmail.com

Abstrak

Pesatnya kegiatan jual beli narkotika di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, teknologi, dan letak geografis Indonesia yang saling berinteraksi. Dalam konteks sosial dan ekonomi, banyak individu yang terjebak dalam kondisi kemiskinan dan pengangguran, sehingga mereka melihat peredaran narkotika sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berdasarkan Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN SBY dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berdasarkan Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN SBY. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), Selain itu Menggunakan Pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Hasil penelitian ini adalah Penegakan hukum dalam tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I, pada kasus Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby Jaksa Penuntut Umum telah melakukan dakwaan terhadap terdakwa yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) dan dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perantara Jual Beli Narkotika.

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, telah menetapkan sejumlah peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan hukum demi menciptakan keamanan dan ketertiban. Konsekuensi dari hal ini adalah, setiap tindakan dan perilaku semua elemen masyarakat harus sesuai dan harmonis dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Dalam menjalankan segala aktivitasnya terkait kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Indonesia selalu mengedepankan harkat dan martabat manusia, di mana penegakan hukum berperan sebagai elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia menjadi perhatian utama baik masyarakat maupun media, karena dianggap sebagai alat untuk melawan berbagai jenis kejahatan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan hukum, sehingga tujuan hukum yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud. Hal ini juga mencakup penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. (Waluyo, 2018)

Kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan adil dapat dicapai apabila hukum ditegakkan. Hukum juga bersifat dinamis atau terus berubah mengikuti perkembangan zaman, hal ini disebabkan perlu adanya perbaikan secara kontinu pada setiap aspek kehidupan manusia yang selalu berkembang seiring waktu agar tujuan nasional dapat tercapai. (Prawesthi, 2025)

Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 Berdasarkan Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025 SBY

Secara etimologis narkoba berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkoba berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri. (Mintawati, Hesri, 2021) Ketentuan tentang Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia Internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba didefinisikan sebagai “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”. yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pada dasarnya narkoba ini juga merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut dapat menimbulkan rasa ketakutan serta berkurangnya rasa kepercayaan diri apabila tidak menggunakannya. Oleh karena itu, penggunaan narkoba dalam jangka waktu Panjang dan tanpa adanya pengawasan akan berdampak negative dan secara perlahan pasti akan merusak sistem saraf di otak dari efek yang ringan sampai permanen sehingga menimbulkan kerusakan fisik, mental emosi dan sikap moral dalam masyarakat. (Laoly, 2019)

Negara Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat Narkoba. berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2024. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa situasi Indonesia telah benar-benar dalam kondisi gawat untuk perihal kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga membutuhkan perhatian serta kewaspadaan dari berbagai kalangan masyarakat agar dapat menanggulangi serta mencegah kegiatan jual beli narkoba agar tidak meluas. (BNN, 2023)

Pesatnya kegiatan jual beli narkoba di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, teknologi, dan letak geografis Indonesia yang saling berinteraksi. Dalam konteks sosial dan ekonomi, banyak individu yang terjebak dalam kondisi kemiskinan dan pengangguran, sehingga mereka melihat peredaran narkoba sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Selain itu, pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah akses dan transaksi narkoba melalui platform online, menghasilkan jaringan distribusi yang lebih luas dan sulit terdeteksi. Faktor pendidikan juga berkontribusi, di mana kurangnya pemahaman tentang dampak negatif dari narkoba membuat masyarakat, terutama generasi muda, lebih rentan terhadap tawaran-tawaran tersebut. Selanjutnya, posisi geografis Indonesia yang dianggap strategis, karena terletak di antara dua benua (Australia dan Asia) serta dua samudera (Hindia dan Pasifik), menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan utama untuk jual beli narkoba dan pasar potensial bagi transaksi narkoba ilegal, yang berkontribusi pada pesatnya aktivitas perdagangan narkoba di Indonesia.

Dampak dari pesatnya kegiatan jual beli ini berujung pada peningkatan peredaran narkoba golongan I di Indonesia. Peningkatan peredaran narkoba golongan I di Indonesia menjadi masalah yang semakin mendesak, didorong oleh berbagai faktor seperti tingginya permintaan, kemiskinan, dan akses yang lebih mudah melalui teknologi informasi. Jaringan distribusi yang semakin luas dan terorganisir membuat narkoba jenis ini lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah pengguna, para pengedar berusaha mencari cara untuk memperluas pasar mereka, dan salah satu metode yang digunakan adalah memanfaatkan individu sebagai perantara dalam transaksi jual beli. Dalam konteks ini, tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I muncul sebagai praktik yang semakin umum, di mana individu berperan sebagai penghubung antara pengedar dan pengguna tanpa izin dari pihak berwenang. (Lukman, 2021)

Tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dapat didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum di mana seseorang bertindak sebagai penghubung atau perantara dalam transaksi narkoba yang tergolong berbahaya dan tanpa izin yang sah dari pihak berwenang. Aktivitas ini mencakup berbagai bentuk peran, mulai dari memfasilitasi jual beli hingga mendistribusikan narkoba kepada pengguna lain. Tindakan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sangat berkontribusi terhadap

laju peredaran narkoba, karena individu-individu ini menghilangkan batas antara pengedar dan pengguna, menjadikan mereka bagian integral dari siklus perdagangan narkoba. Meskipun individu tersebut mungkin tidak terlibat langsung dalam penjualan, keberadaannya sebagai perantara tetap mengakibatkan pelanggaran terhadap undang-undang narkoba yang berlaku. (Nur Alim Rachim & Aris Munandar, 2023)

Tindakan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam undang-undang ini, narkoba golongan I didefinisikan sebagai zat yang memiliki potensi tinggi untuk disalahgunakan dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan masyarakat. (Rangkuti, 2014). Dalam konteks peran perantara, mereka yang terlibat dalam perdagangan narkoba tanpa hak dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Hukum di Indonesia menekankan pentingnya penerapan hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba, sehingga perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penegakan hukum didefinisikan sebagai proses pelaksanaan dan pengimplementasian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ke dalam tindakan nyata di masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai institusi hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang berperan dalam mengawasi, menegakkan, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan ketentuan yang ada. Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu dan entitas mematuhi hukum, sehingga tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum juga mencerminkan upaya untuk melindungi hak asasi manusia, mencegah terjadinya pelanggaran, dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggar. Dengan begitu, penegakan hukum berfungsi sebagai fondasi agar terciptanya masyarakat yang aman dan tertib, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berlaku. (Makaro, 2015)

Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby melibatkan terdakwa ANDI PERMANA Alias BOLET BIN SUWONO, pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2025, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kyai Satari 3-B No. 17-B, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Berdasarkan dakwaan, Andi Permana terlibat menjadi pengedar dan perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis ganja yang di bagi menjadi 15 (lima belas) kantong plastik klip berisikan daun, biji kering Narkoba jenis Ganja dengan berat masing-masing kantong yaitu Netto \pm 3,164 (tiga koma satu enam empat) gram, Netto \pm 2,891 (dua koma delapan sembilan satu) gram, Netto \pm 2,899 (dua koma delapan sembilan sembilan) gram, Netto \pm 2,818 (dua koma delapan satu delapan) gram, Netto \pm 2,709 (dua koma tujuh nol sembilan) gram, Netto \pm 2,757 (dua koma tujuh lima tujuh) gram, Netto \pm 2,658 (dua koma enam lima delapan) gram, Netto \pm 2,583 (dua koma lima delapan tiga) gram, Netto \pm 2,527 (dua koma lima dua tujuh) gram, Netto \pm 2,507 (dua koma lima nol tujuh) gram, Netto \pm 2,782 (dua koma tujuh delapan dua) gram, Netto \pm 2,412 (dua koma empat dua belas) gram, Netto \pm 2,388 (dua koma tiga delapan delapan) gram, Netto \pm 2,356 (dua koma tiga lima enam) gram, Netto \pm 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram, dan menyisakan 1 (satu) linting sisa yang berisikan daun, biji kering yang diduga Narkoba jenis Ganja dengan berat Netto 0,502 (nol koma lima nol dua) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisikan daun, biji kering yang diduga Narkoba jenis Ganja dengan berat Netto \pm 4,540 (empat koma lima empat nol) gram.

Sehingga Majelis hakim Menyatakan Terdakwa Andi Permana Alias Bolet Bin Suwono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan. Kasus ini menegaskan betapa seriusnya masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia, serta menunjukkan komitmen pengadilan dalam menegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan narkoba untuk meminimalisir dampaknya di masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai dasar analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik peradilan, khususnya pada kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan sebagaimana tercermin dalam yurisprudensi. Pendekatan kasus dalam penelitian ini difokuskan pada perkara perantara jual beli narkoba yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby (Ibrahim, 2018).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi acuan utama dalam penelitian, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby. Selanjutnya, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang diperoleh melalui studi pustaka seperti buku literatur, jurnal ilmiah, karya ilmiah, serta putusan-putusan hakim yang relevan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut diinventarisasi, diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian, dan disistematisasi agar memudahkan proses analisis. Setelah seluruh bahan hukum terkumpul dan tersusun secara sistematis, langkah berikutnya adalah melakukan analisis bahan hukum. Analisis dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang bertujuan untuk memaparkan dan memberikan gambaran secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju pada permasalahan yang bersifat khusus guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Diskusi

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Berdasarkan Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby

Kedudukan Perantara Dalam Transaksi Jual Beli Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika mencakup berbagai bentuk aktivitas yang berkaitan dengan narkotika secara melawan hukum, seperti memproduksi, mengimpor, mengekspor, menanam, menyimpan, mengedarkan, maupun menggunakan narkotika yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, peredaran narkotika tidak selalu dilakukan secara langsung oleh bandar kepada pengguna, tetapi sering melibatkan pihak lain yang berperan sebagai perantara atau kurir dalam proses distribusi narkotika tersebut (Sasangka, 2003).

Perantara dalam transaksi narkotika berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Peran ini dapat dilakukan secara langsung maupun melalui jaringan yang terorganisasi. Meskipun perantara tidak selalu memiliki akses terhadap narkotika dalam jumlah besar, namun keberadaannya sangat penting dalam sistem

distribusi narkoba karena membantu memperlancar proses peredaran barang terlarang tersebut kepada konsumen.

Menurut Ma'sum (2007), dalam banyak kasus peredaran narkoba, perantara sering bekerja secara terselubung sehingga sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Namun demikian, dalam sistem hukum pidana Indonesia, seseorang yang terbukti menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkoba tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Ketentuan mengenai perantara dalam jual beli narkoba diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00."

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkoba, yaitu unsur "setiap orang", unsur "tanpa hak atau melawan hukum", serta unsur melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I. Unsur "setiap orang" mengandung pengertian bahwa siapa pun yang menjadi subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, unsur melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I merupakan bentuk tindakan yang secara langsung berkaitan dengan peredaran narkoba. Apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka unsur tersebut dapat dianggap telah terpenuhi. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa pidana merupakan penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh, pidana merupakan reaksi atas suatu delik yang diwujudkan dalam bentuk nestapa yang sengaja dibebankan kepada pelaku tindak pidana (Arief, 2018).

Penegakan Hukum Dalam Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby

Posisi Kasus

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby, perkara ini bermula ketika terdakwa Andi Permana alias Bolet mengenal seseorang bernama Mix (DPO) pada tahun 2023 di sebuah warung kopi. Melihat tato bergambar ganja pada tangan terdakwa, Mix kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk menjual narkoba jenis ganja dengan sistem pembayaran setelah barang tersebut berhasil terjual. Pada tanggal 15 April 2025 sekitar pukul 03.30 WIB, terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Mix sebanyak kurang lebih 44 gram dengan harga Rp600.000,00. Barang tersebut kemudian diambil oleh terdakwa di lokasi yang telah ditentukan dan selanjutnya dibawa pulang untuk dibagi menjadi beberapa paket kecil yang akan dijual kembali. Terdakwa membagi ganja tersebut menjadi 15 paket plastik klip dengan berat yang berbeda-beda dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali.

Keuntungan yang akan diperoleh terdakwa dari penjualan tersebut diperkirakan sebesar Rp400.000,00 yang rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sebelum seluruh barang tersebut berhasil dijual, pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian setelah adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Dalam proses penggeledahan, polisi menemukan 15 paket ganja, satu linting ganja, serta beberapa barang lain seperti timbangan digital dan plastik klip yang diduga digunakan untuk mengemas narkoba.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I.

Dakwaan Kedua

Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu tanpa hak memiliki atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, serta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.

Dalam sistem peradilan pidana, dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Dakwaan disusun oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Dakwaan tersebut harus memuat uraian secara jelas, lengkap, dan cermat mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga terdakwa dapat memahami secara pasti perbuatan yang dituduhkan kepadanya serta dapat mempersiapkan pembelaannya secara tepat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat identitas terdakwa secara lengkap serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam perkara tindak pidana narkotika yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby, Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif. Penggunaan dakwaan alternatif dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan kepada hakim dalam memilih dakwaan yang paling tepat dan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dakwaan alternatif biasanya digunakan apabila terdapat beberapa ketentuan pidana yang memiliki keterkaitan dengan perbuatan terdakwa, sehingga Jaksa Penuntut Umum memberikan beberapa pilihan dakwaan yang dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dua alternatif dakwaan. Dakwaan kesatu didasarkan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Pasal ini pada dasarnya menitikberatkan pada perbuatan yang berkaitan dengan peredaran atau distribusi narkotika. Sementara itu, dakwaan kedua didasarkan pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Dakwaan ini berkaitan dengan perbuatan penguasaan atau kepemilikan narkotika tanpa izin yang sah dari pihak berwenang.

Dengan adanya dakwaan alternatif tersebut, Jaksa Penuntut Umum memberikan ruang bagi majelis hakim untuk menilai secara objektif unsur-unsur tindak pidana mana yang paling tepat dan terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan akan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta persidangan, hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah terpenuhi. Hakim menilai bahwa terdakwa terbukti tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I. Selain itu, terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan narkotika tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun penelitian ilmiah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan antara lain bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika, serta berpotensi merusak generasi muda. Sementara keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali tindakannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 7 tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum dalam tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I, pada kasus Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby Jaksa Penuntut Umum telah melakukan dakwaan terhadap terdakwa yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) dan dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi, keterangan terdakwa, alat bukti berserta barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, setelah keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti telah terpenuhi maka, Jaksa Penuntut Umum melakukan Penuntutan terhadap terdakwa Andi Permana Als Bolet Bin Suwono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby yang menilai bahwa diantara 2 dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti di depan persidangan adalah Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika sudah tepat karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Selain itu, terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum dan mampu bertanggungjawab di depan hukum, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selayaknya dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan kata lain, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Menyatakan Terdakwa Andi Permana Alias Bolet Bin Suwono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan.

Referensi

1. Amiq, Bachrul, et, A. (2024). EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM POLRI PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 4(03), 24–35. <https://doi.org/10.69957/CR.V4I03.1510>
2. Arief, B. N. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenada Media.
3. Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. Vol.3 Academia. Edu. https://www.google.com/search?Q=Asshiddiqie%2C+J.+2016.+penegakan+Hukum.+Vol.3+Academia.+Edu.&og=Asshiddiqie%2C+J.+2016.+penegakan+Hukum.+Vol.3+Academia.+Edu.&gs_lcrp=egzjahjvbwuybggaeuyodibctixodlqmgoxnagcclacafefrbjcldlcc-dxba24wi3zxhpg&sourceid=ch
4. Bakhri, S. (2012). Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana, Perpustakaan Daerah Kota Singkawang. <https://inlis.singkawangkota.go.id/opac/detail-opac?Id=4709>
5. BNN. (2023). Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diakses dari laman <https://bnn.go.id/hani-2023-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/> pada tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 23.28 WITA. - Google Search. <https://www.google.com/search?Q=Badan+Narkotika+Nasional+Republik+Indonesia%2C+diakses+dari+laman+https%3A%2F%2F>

- bnn.go.id%2Fhani-2023-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar%2F+pada+tanggal+20+Agustus+2024+Pukul+23.28+WIT
6. Dewi, E. (2013). Hukum Penitensier dalam Perspektif, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung. <https://www.google.com/search?Q=Erna+Dewi.+2013.+Hukum+Penitensier+dalam+Perspektif%2C+Lembaga+Penelitian+Universitas+Lampung%2C+Bandar+Lampung%2C&dq=Erna+Dewi.+2013.+Hukum+Penitensier+dalam+Perspektif%2C+Lembaga+Penelitian+Universitas+Lampung%2C+Bandar+L>
 7. Hamzah, A. (2021). Hukum Pidana Indonesia. https://books.google.co.id/books?Id=qfd5dwaqbj&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
 8. Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Depok: Prenadamedia Group. <https://books.google.co.id/books?Id=5ozedwaaqbj&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
 9. Jainah, Z. O. (2011). Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. KEADILAN PROGRESIF, 2(2). <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/82>
 10. Junef, M. (2021). Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN, 1440-5632. <https://www.google.com/search?Q=Junef%2C+M.+2021.+Penegakan+Hukum+Dalam+Rangka+Penataan+Ruang+Guna+Mewujudkan+Pembangunan+Berkelanjutan.+Jurnal+Penelitian+Hukum+p-ISSN%2C+14405632&dq=Junef%2C+M.+2021.+Penegakan+Hukum+Dalam+Rangka+Penataan+Ruang+Guna+Mewu>
 11. Laoly, Y. H. (2019). Jerat mematikan: perspektif kesejahteraan ekonomi dalam penyalahgunaan narkoba. 338. https://books.google.com/books/about/Jerat_mematikan.html?Id=9xo7zqeacaa
 12. Lukman, G. (2021). KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA. 2(3), 405-417.
 13. Ma'sum, S. (2007). Penanggulangan bahaya narkoba dan ketergantungan obat. 216.
 14. Makaro, M. (2015). Tindak Pidana Narkotika | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?Id=7420>
 15. Mintawati, Hesri, D. (2021). Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra. Volume 1. Nomor 2 (September 2021). [https://www.google.com/search?Q=Hesri+Mintawati%2C+dkk.+Bahaya+Narkoba+dan+Strategi+Penanggulangannya.+Jurnal+Pengabdian+Kepada+Masyarakat+Abdi+Putra.+Volume+1.+Nomor+2+\(September+2021\).+Hlm.+62&dq=Hesri+Mintawati%2C+dkk.+Bahaya+Narkoba+dan+Strategi+Penang](https://www.google.com/search?Q=Hesri+Mintawati%2C+dkk.+Bahaya+Narkoba+dan+Strategi+Penanggulangannya.+Jurnal+Pengabdian+Kepada+Masyarakat+Abdi+Putra.+Volume+1.+Nomor+2+(September+2021).+Hlm.+62&dq=Hesri+Mintawati%2C+dkk.+Bahaya+Narkoba+dan+Strategi+Penang)
 16. Nur Alim Rachim, -, & Aris Munandar, -. (2023). ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA Penyalagunaan Narkotika.
 17. Poernomo, B. (2006). Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia. https://www.google.com/search?Q=Bambang+Poernomo.+2006.+Asas-Asas+Hukum+Pidana%2C+Ghalia+Indonesia%2C+Jakarta%2C+hlm.19-20&dq=Bambang+Poernomo.+2006.+Asas-Asas+Hukum+Pidana%2C+Ghalia+Indonesia%2C+Jakarta%2C+hlm.19-20&gs_lcrp=egzjahjvbwuybggaeuyodibctixnt
 18. Prawesthi, W. (2025). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 177/PID.SUS/2023 MJK. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 5(05), 133-148. <https://doi.org/10.69957/CR.V5I06.2050>
 19. Rangkuti, A. (2014). Narkotika dan Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika). https://www.google.com/search?Q=Rangkuti%2C+A.+2014.+Narkotika+dan+Hukum+Pidana.+Jakarta%3A+Sinar+Grafika.&dq=Rangkuti%2C+A.+2014.+Narkotika+dan+Hukum+Pidana.+Jakarta%3A+Sinar+Grafika.+&gs_lcrp=egzjahjvbwuybggaeuyotihcaeqiripajihcaiqiripatibcte4mdhqm
 20. Sasangka, H. (2003). Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba. 466. https://books.google.com/books/about/Narkotika_dan_psikotropika_dalam_hukum_p.html?Id=IUOZAAAACAAJ
 21. Sukadi, I. (2011). Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia. Risalah Hukum, 7(1), 39-53. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171>
 22. Utami, Arum, F. (2022). Faktor Kriminogen Tindak Pidana Perikanan di Perairan Maluku Utara (Criminogenic Factors of Fisheries Crime in North Maluku Waters), Jurnal Legal Reasoning Volume 4 Nomor 1- Desembe.... [https://www.google.com/search?Q=Arum+Oktavia+Tri+Utami%2C+Yundha+Rachmawati+dan+Riska+Andi+Fitriyono.+2022.+Faktor+Kriminogen+Tindak+Pidana+Perikanan+di+Perairan+Maluku+Utara+\(Criminogenic+Factors+of+Fisheries+Crime+in+North+Maluku+Waters\)%2C+Jurnal+Legal+](https://www.google.com/search?Q=Arum+Oktavia+Tri+Utami%2C+Yundha+Rachmawati+dan+Riska+Andi+Fitriyono.+2022.+Faktor+Kriminogen+Tindak+Pidana+Perikanan+di+Perairan+Maluku+Utara+(Criminogenic+Factors+of+Fisheries+Crime+in+North+Maluku+Waters)%2C+Jurnal+Legal+)
 23. Waluyo, B. (2018). Penegakan Hukum di Indonesia. https://books.google.co.id/books?Id=LA5zEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false